

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata Di Pantai Sasak Perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziyah”, yang disusun oleh Muhammad Ridho Ilahi, 2025, NIM : 1321042, Program Studi Strata-1 (S1) Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata Di Pantai Sasak. Dalam peraturan tersebut, pembangunan destinasi pariwisata, industri, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan di Pantai Sasak terutama sarana prasarana penunjang di lokasi wisata pantai sasak masih memprihatinkan, kenyataan menunjukkan bahwa kondisi pembangunan kepariwisataan itu sendiri belum mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah, seperti penanganan abrasi pantai, akses jalan yang buruk, terbatasnya jumlah WC yang tersedia, tempat ibadah masih minim, kurangnya ketersediaan tempat sampah dan kurang menyediakan informasi pariwisata untuk menjangkau pemasaran wisatawan lebih luas serta kelembagaan pariwisata yang belum terorganisir dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi dari Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata Di Pantai Sasak. Perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziyah dengan tujuan meningkatkan potensi pembangunan kepariwisataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang lebih terarah, terpadu, dan terukur serta untuk pemulihan perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 66 Tahun 2021 di Pantai Sasak belum terlaksana dengan baik dan optimal oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terkhusus pada Dinas Pariwisata dan Nagari Ranah Pasisie. Karena masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi peraturan ini seperti kurangnya komunikasi dan sumber daya infrastruktur yang memadai. Dari perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziyah, implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 66 Tahun 2021 di Pantai Sasak ini belum sepenuhnya optimal sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti Masalahah, Kesejahteraan, Amanah, dan Syura, maka dari itu masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas implementasi peraturan ini.